BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 253);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah :
   a. Bupati Aceh Utara dan Wakil Bupati Aceh Utara;
   b. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
6. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK Aceh Utara adalah rencana tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPK.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Kabupaten Aceh Utara berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada :
   a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
   b. PNS yang ditugaskan di luar SKPK yang gajinya dibayar oleh SKPK induknya;
   c. PNS penerima uang tunggu;
   d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
   e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
   f. Calon PNS.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi PNS dalam jabatan :
   a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
   b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
   c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
   d. fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
   e. fungsional ahli madya;
   f. fungsional ahli muda;
   g. fungsional ahli pertama;
   h. fungsional penyelia;
   i. fungsional mahir;
   j. fungsional terampil;
   k. fungsional pemula; dan
   l. pelaksana.

Pasal 3

Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada :
a. Pejabat Negara;
b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK;
c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
d. PNS yang sedang ditugaskan/diperbantukan di luar SKPK yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

(1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS meliputi :
   a. gaji pokok;
   b. tunjangan keluarga; dan
   c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

(4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNS meliputi :
   a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
   b. tunjangan keluarga; dan
   c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(5) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. tunjangan jabatan struktural;
   b. tunjangan jabatan fungsional; dan/atau
   c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

(7) Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(8) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (7) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 5

(1) Dalam hal PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.

(2) Apabila PNS menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juli 2020.

(2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juli 2020.

Pasal 7

Terhadap Gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 8

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9

(1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan pada bulan Agustus.
(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 10

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Agustus 2020 M
24 Dzulhijjah1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Agustus 2020 M
24 Dzulhijjah1441 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

A. MURTALA

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD Kabupaten Aceh Utara	
Kabag Hukum Setdakab Aceh Utara	
Kabid Perbendaharaan pada BPKD Kabupaten Aceh Utara	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020 NOMOR 25